



**BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI**

**KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100 .3.3.2/313 /HK/2024**

**TENTANG
TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024**

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Buleleng;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

7.

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 16);
 4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 10);
 5. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 55) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas melakukan:
- a. perencanaan;
 - b. pengumpulan data;
 - c. pengolahan data;
 - d. analisis atas hasil pengolahan data; dan
 - e. penyusunan naskah pokok pikiran kebudayaan daerah;

7.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2024.

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal 30 Juli 2024

y A  PENJABAT BUPATI BULELENG,

KETUT LIHADNYANA

Tembusan:

1. Gubernur Bali;
2. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali;
4. Inspektur Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng; dan
8. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/ / HK / 2024
TENTANG
TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN
KEBUDAYAAN DAERAH
KABUPATEN BULELENG

SUSUNAN TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
KABUPATEN BULELENG

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
- II. Sekretaris Merangkap Anggota : Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng
- III. Anggota :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng.
 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng.
 3. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng.
 4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Buleleng.
 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
 6. Sekretaris Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng.
 7. Kepala Bidang Adat dan Tradisi Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng.
 8. Kepala Bidang Sejarah dan Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng.
 9. Kepala Bidang Kesenian Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng.
 10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Gedong Kirtya.

7.

11. Drs. Wayan Sujana, Budayawan.
12. I Made Sumaryadi, SH., Seniman.
13. I Putu Ardiyasa, M.Sn., Kepala Program Studi Pendidikan Seni dan Budaya Keagamaan Hindu, Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja.
14. Professor Dr. I Made Pageh, M.Hum., Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.
15. I Gusti Agung Angga Prasetya, S.P., Penggiat Budaya Kementerian Pendidikan Kebudayaan Dan Riset Teknologi Republik Indonesia.
16. Ni Putu Supini, SE., M.A.P., Kepala Subbagian Umum dan Keuangan Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng.
17. Arya Ardana, SH., Pengadministrasi Perencanaan dan Program, Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng.
18. Vincentia Tunjung Sari, S.Sn., Analis Apresiasi Karya Seni, Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng.

 PENJABAT BUPATI BULELENG,

 KETUT LIHADNYANA